



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan mendukung koridor ekonomi Sumatera dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), diperlukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan terhadap Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

13. Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi :

- a. kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. penataan unsur Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dipimpinnya.

Pasal 4

Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun oleh tim koordinasi.

Pasal 5

Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam:

- a. *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- dan
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah;
 - c. kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai;

- d. arah kebijakan dan strategi penguasaan Sistem Inovasi Daerah;
 - e. fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (3) *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota mengintegrasikan *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota mengintegrasikan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sudah ditetapkan, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

- (3) Perubahan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota yang dipimpinnya.

Pasal 10

Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. memadukan kebijakan-kebijakan antar daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB III

PENATAAN UNSUR SISTEM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah di Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota dalam wilayah yang dipimpinnya.

Pasal 12

Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didelegasikan kepada tim koordinasi.

Pasal 13

Unsur Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. kelembagaan Sistem Inovasi Daerah;
- b. jaringan Sistem Inovasi Daerah;
- c. sumber daya Sistem Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penataan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 14

Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. lembaga/organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. norma/etika/budaya.

Pasal 15

- (1) Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. institusi pemerintah;
 - b. pemerintahan daerah;
 - c. lembaga kelitbangan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga penunjang inovasi;
 - f. dunia usaha;
 - g. organisasi kemasyarakatan di daerah.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (3) Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Penataan institusi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Penataan terhadap pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (3) Penataan lembaga kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
- (5) Penataan lembaga penunjang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- (6) Penataan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan;
 - b. meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi organisasi Sistem Inovasi Daerah.

- (7) Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 17

Penataan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 18

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Penataan Jaringan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Jaringan Sistem Inovasi Daerah merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan.

Pasal 20

Penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah dilakukan melalui:

- a. komunikasi intensif antara lembaga Sistem Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/ organisasi Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan melalui:
- a. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah antar daerah;
 - c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - d. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
- (3) Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. pemanfaatan informasi Sistem Inovasi Daerah; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana Sistem Inovasi Daerah.

Bagian Keempat

Penataan Sumber Daya

Pasal 22

- (1) Sumber daya Sistem Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 - b. kekayaan intelektual dan informasi;
 - c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya Sistem Inovasi Daerah.
- (3) Penataan sumber daya Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya Sistem Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota yang dipimpinnya.

Pasal 24

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didelegasikan kepada tim koordinasi.

Pasal 25

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan:

- a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur Sistem Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. pemetaan potensi dan analisis Sistem Inovasi Daerah; dan
- c. pemberlanjutan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 26

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur Sistem Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.

Pasal 27

Pemetaan potensi dan analisis Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur Sistem Inovasi Daerah, program, dan kegiatan.

Pasal 28

Pemberlanjutan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 29

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

BAB V

TIM KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah tingkat Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - b. mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Sistem Inovasi Daerah;
 - d. melakukan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah;
 - e. melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Tim Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Kabupaten/Kota untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk menerpadukan Sistem Inovasi Daerah dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Pembinaan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. koordinasi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengawasan penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
 - a. pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah antar susunan pemerintahan;

- b. pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah antar susunan pemerintahan.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pengawasan secara tentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 20